



Kedudukan Anak Luar Kawin (Bui Pa Kepue) Menurut Hukum Adat Sabu di Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua

The Position Of Extramarital Children (Bui Pa Kepue) According To Sabu Customary Law In East Sabu District, Sabu Raijua Regency

Dewiner Elfrin Cahyani Soruh
Universitas Nusa Cendana, Indonesia

*Email: dewinnersoruh15@gmail.com

*Correspondence: *Dewiner Elfrin Cahyani Soruh*

DOI:

10.59141/comserva.v3i07.1054

ABSTRAK

Kedudukan anak luar kawin diatur oleh berbagai latar belakang hukum salah satunya ialah hukum adat. Dalam suatu kelompok masyarakat atau suku tentu memiliki hukum yang tidak tertulis atau yang disebut hukum adat. Salah satunya yaitu suku Sabu yang mendiami pulau Sabu yang terletak di Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak di luar kawin (bui pa kepue) menurut pandangan hukum adat Sabu dan, untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak di luar kawin (bui pa kepue) menurut hukum adat Sabu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilaksanakan di Desa Kudjiraatu Kecamatan, Sabu Timur, Kabupaten Sabu Raijua. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumen, observasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diketahui: (1) Berdasarkan hasil wawancara dengan Tua Adat di Desa Kudjiratu bahwa kedudukan anak luar kawin (bui pa kepue) menurut hukum adat Sabu di Kecamatan Sabu Timur dianggap istimewa dan berbeda dari anak luar kawin pada umumnya karena anak (bui pa kepue) dianggap anak langsung dalam keluarga atau anak bungsu, kedudukannya setara dengan anak dari saudara laki-laki ibunya (2) Pelaksanaan tanggung jawab Ibu terhadap anak luar kawin (bui pa kepue) yaitu oleh keluarga ibunya diangkat menjadi anak dari orang tua ibunya sehingga tanggungjawab sepenuhnya oleh ibu dan keluarga ibunya.

Kata Kunci: Kedudukan, Anak Luar Kawin, Bui Pa Kepue

ABSTRACT

The position of extramarital children is regulated by various legal backgrounds, one of which is customary law. In a community or tribe certainly has unwritten laws or so-called customary law. One of them is the Sabu tribe who inhabit the island of Sabu located in Sabu Raijua Regency, East Nusa Tenggara Province. The objectives to be achieved in the study are to find out how the position of children outside marriage (bui pa kepue) according to the view of Sabu customary law and, to find out how the implementation of parental responsibility towards children outside marriage (bui pa kepue) according to Sabu customary law. This research is an empirical legal research conducted in Kudjiraatu Village, East Sabu, Sabu Raijua Regency. This study used primary data and secondary data. Data collection techniques use interviews, documents, observations. Based on the results of research and discussion, it can be known: (1) Based on the results of interviews with Customary Elders in Kudjiratu Village that the position of

extramarital children (bui pa kepue) according to Sabu customary law in East Sabu District is considered special and different from extramarital children in general because children (bui pa kepue) are considered direct children in the family or the youngest child, his position is equal to that of the son of his mother's brother (2) The implementation of the mother's responsibility towards the extramarital child (bui pa kepue) that is, by the mother's family is appointed as the child of her mother's parents so that the responsibility is entirely by the mother and her mother's family.

Keywords: *Position, Extramarital Children, Bui Pa Kepue*

PENDAHULUAN

Orang tua dan anak merupakan ikatan yang tidak terpisahkan, ikatan yang terjalin antara keduanya bukan sekedar pertalian darah belaka, namun sebuah ikatan yang saling membutuhkan dan menentukan satu dengan yang lainnya. Anak membutuhkan orang tua untuk dapat menjamin kualitas tumbuh kembangnya, demikian juga sebaliknya orang tua membutuhkan anak untuk dapat meneruskan dan menjaga keberlangsungan masa depan keluarga nantinya (Syatori, 2018).

Kelahiran merupakan suatu peristiwa yang memerlukan suatu pengakuan dan pengesahan secara hukum untuk menjamin kehidupan dalam bermasyarakat. Akan tetapi seorang anak diluar kawin sering dipandang secara berbeda dan diskriminatif jika dilihat dari problematika didalam masyarakat. Anak luar kawin dalam arti sempit ialah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki - laki dan seorang perempuan yang tidak terikat perkawinan secara sah atau hukum (Botu et al., 2023) (Manalu, 2021) (Nurhayati, 2019).

Manusia sejak lahir menjadi pendukung hak dan kewajiban. Begitu juga dengan anak diluar perkawinan, mereka juga sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagaimana dengan anggota masyarakat lainnya. Kedudukan anak diluar perkawinan dalam kehidupan sehari-hari adalah serba sulit, di satu pihak karena status yang demikian oleh sebagian masyarakat dipandang rendah dan hina, di lain pihak dalam hal kesejahteraan dan hak keperdataan masih mendapat pembatasan-pembatasan terhadap hak-haknya karena menyandang status anak di luar perkawinan seperti hubungan hukum dengan ayahnya yang tidak ada sama sekali atau ayahnya tidak berhak sama sekali, bahkan si anak tidak mendapatkan nafkah maupun harta warisan dari ayahnya, karena hanya memiliki hubungan hukum atau keperdataan dengan ibunya yang melahirkannya. Sehingga anak di luar perkawinan dalam kehidupannya sangat terbatas dalam melakukan hak dan kewajiban dengan orangtuanya (Yusuf Hamzah, 2015) (Thoma, 2021).

Diuraikan mengenai status anak menurut hukum salah satunya ialah anak diluar kawin. Menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No.1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3019) menyatakan, "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (NUR, 2021) (Faruq, 2021).

Pengaturan mengenai kedudukan anak di luar perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 43 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 selama ini dianggap tidak cukup memadai dalam memberikan perlindungan hukum dan cenderung diskriminatif, status anak diluar nikah atau anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah (Atep, 2022) (Lengkong et al., 2022).

Dengan demikian, agar tidak diskriminatif keluarlah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU- VIII/2010 yang merupakan materi uji terhadap Undang- Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, diatur pada Pasal 43 ayat (1) Undang- Undang Perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata 2 Kedudukan Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Diakses pada dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya” (Pratiwi et al., 2020) (Agus et al., 2023) (Ardhiyani & Ratnawati, 2023).

Ada berbagai latar belakang hukum yang mengatur mengenai anak di luar perkawinan salah satunya ialah hukum adat. Dalam suatu kelompok masyarakat atau suku tentu memiliki hukum tidak tertulis atau yang disebut hukum adat. Indonesia memiliki berbagai macam suku dan budaya, dengan keberagaman tersebut tentu saja ada perbedaan pada sistem hukum adat diberbagai suku bangsa Indonesia (Elo, 2016) (Frans Simangunsong, 2014). Salah satunya yaitu suku Sabu yang mendiami pulau Sabu yang terletak di Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian tentu saja suku Sabu memiliki peraturan atau hukum adat yang mengatur mengenai Anak di luar perkawinan yang berlaku dalam suku tersebut.

Eksistensi hukum adat di Indonesia ini tidak bisa dilepaskan dari rangkaian Sejarah panjang dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Masyarakat Indonesia berabad-abad silam. Dengan adanya hukum adat yang berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia membuat unifikasi hukum sulit dilakukan karena pemberlakuan hukum di setiap daerah berbeda-beda. Berkaitan dengan hukum adat, kedudukan anak luar kawin dapat dilihat dari sistem kekerabatan yang ada. Sistem hukum pewarisan yang dimiliki oleh anak luar kawin pun diatur dalam hukum waris adat dengan ketentuan adat daerah masing-masing (Wulandari et al., 2020).

Dan hal inilah yang membuat penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti mengenai kedudukan anak luar kawin (bui pa kepue) menurut hukum adat Sabu dan bagaimana pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak di luar kawin (bui pa kepue) di Desa Kudjiratu Kecamatan Sabu Timur, Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur.

Penelitian Wulandari et al., (2020) menyatakan bahwa, Kedudukan anak luar kawin pada tatanan hukum adat yang ada dalam masyarakat adat biasanya didasarkan pada sistem kekerabatan yang ada. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak di luar kawin (bui pa kepue) menurut pandangan hukum adat Sabu dan, untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak di luar kawin (bui pa kepue) menurut hukum adat Sabu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum adat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi maupun literatur bagi mahasiswa hukum.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris, yakni mengkaji dan menganalisis data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Penelitian dalam rangka menjawab rumusan masalah yang dalam penelitian ini dilakukan di Desa Kudjiratu Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur. Aspek-Aspek yang Diteliti 1) Perilaku sosial, kultur dan pandangan masyarakat adat

Sabu mengenai kedudukan anak di luar kawin (bui pa kepue). 2) Pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak di luar kawin (bui pa kepue) menurut hukum adat sabu. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi berikut: 1) Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan menggunakan metode wawancara. 2) Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan penulis melalui penelusuran literature yang berkaitan dengan rumusan masalah pokok penelitian ini adalah: a. Bahan hukum primer yaitu dari Putusan Mahkamah Konstitusi Jumat 17 Februari 2012 terkait dengan anak luar nikah yang disebutkan dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. b. Bahan hukum sekunder yaitu dari pendapat para ahli, dokumen, wawancara dan tulisan-tulisan yang mendukung dan membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Populasi dalam penelitian ini di desa Kudjiratu adalah semua pihak yang terkait dengan anak diluar kawin (bui pa kepue) yang lahir pada tahun 2019-2022 menurut hukum adat sabu meliputi: 1 orang tua adat, 1 orang kepala desa, 2 orang tua anak, 2 orang anak, sehingga seluruhnya berjumlah 6 orang. Oleh karena jumlah anggota populasi anak diluar kawin kecil di tahun 1999 maka semua anggota populasi ditetapkan sebagai sampel, sehingga teknik sampel yang digunakan adalah teknik sampel jenuh. Responden dalam penelitian ini meliputi: Tua adat 1 orang, Kepala desa 1 orang, Orang tua 2 orang, Anak 2 orang dengan demikian total responden sebanyak 6 orang. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan: 1) Wawancara, yaitu tanya-jawab secara langsung yang dianggap dapat memberikan keterangan yang diperlukan dalam pembahasan objek penelitian. 2) Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan objek yang dikaji. 3) Daftar pertanyaan (kuisisioner), yaitu dengan memberikan rangkaian pertanyaan tentang hal yang berkenaan dengan penelitian dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan ini disampaikan dalam bentuk tertulis. Data yang diperoleh akan dikelola oleh peneliti melalui beberapa tahapan yakni:

1. Proses editing, merupakan tahap dimana peneliti melakukan klarifikasi, keterbacaan, konsistensi, dan kelengkapan serta kejelasan data yang sudah terkumpul.
2. Pengkodea (*Coding*), merupakan tahap pemberian kode-kode atau tanda-tanda terhadap data yang sudah terkumpul, tujuannya adalah untuk mempermudah proses pengolahan data
3. Tabulasi, merupakan tahap mempersiapkan alat untuk mengolah/menganalisis data yang telah diperiksa dan diberi kode-kode.

Setelah data diolah kemudian Analisis data dalam penelitian, peneliti menggunakan metode kualitatif. Menurut KKBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kualitatif adalah sebuah tindakan berdasarkan mutu. Metode penelitian kualitatif bisa dipahami sebagai prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dan persepsi seseorang atau kelompok tertentu. Maka, proses penelitian kualitatif dimulai dengan penyusunan asumsi dasar dan kerangka berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang dikumpulkan kemudian ditafsirkan. Peneliti akan menyusun data dalam bentuk uraian kemudian menghubungkan dengan landasan teori agar penelitian dilapangan memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelahiran merupakan suatu peristiwa yang memerlukan suatu pengakuan dan pengesahan secara hukum untuk menjamin kehidupan dalam bermasyarakat. Akan tetapi seorang anak diluar kawin sering dipandang secara berbeda dan diskriminatif jika dilihat dari problematika didalam masyarakat. Anak luar kawin dalam arti sempit ialah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak terikat perkawinan secara sah atau hukum.

Makna anak Bui Pa Kepue di ibaratkan anak yang jatuh di pohon (anak di luar nikah) bagi orang Sabu adalah sebuah keberuntungan atau berkat dalam keluarga tersebut dan sebagai penerus garis keturunan ibu (martilinear) atau membawa marga ibu, sehingga sangat berarti bagi keluarga walaupun pada umumnya atau bagi sebagian orang anak yang lahir diluar nikah adalah anak haram atau membawa aib dalam keluarga tetapi bagi orang Sabu khususnya di Kabupaten Sabu Timur anak yang lahir diluar nikah adalah anak yang membawa berkat dalam keluarga tersebut dan bukan aib, dalam Adat orang Sabu anak yang lahir diluar nikah akan ditandai dengan Ritual-ritual Adat atau upacara adat Peama Nga Deo (Tuhan adalah Bapa). Ritual- ritual ada tersebut seperti: Happo (syukuran/pesta kelahiran), keesokan harinya potong daun lontar (rukalli) kemudian anyam dan simpan diatap depan rumah dan diletakan dengan daging- daging hewan yang di bunuh, itu sebagai lambang memberikan nama pada ana bui pa kepue. Cukur rambut (luhhe rukattu) di berikan huruf A di depan testa dan di atas kepala di berikan huruf O. Jadi huruf A Dan O melambangkan Alfa dan Omeg, setelah itu akki ki'i wie Deo melambangkan kepercayaan bahwa ana bui pa kepue ciptaan Tuhan. Pada bulan maret Dabba (pembaptisan/penobatan) bagi anak laki-laki maupun anak Perempuan kemudian mempersiapkan sirih pinang dan di beri tanda pada testa dengan nama Deo Woro (Tuhan yang menciptakan), tanda pada hidung dengan nama Deo Ana (Tuhan Yesus) dan tanda pada dagu dengan nama Deo Henga (Tuhan yang memberi nafas kehidupan). Setelah itu di berikan wejangan- wejangan atau kata-kata pujian supaya menjadi anak yang bertumbuh besar (obo mengarru merede) dan panjang umur (medi melatu). Banga liu rae a'e yaitu pada bulan mei yaitu pedakka nelipika pa Deo tado alla tanara mangngi rowi Deo (selesailah upacara adat kepada ana bui pake pu'e di ibaratkan anak yang jatuh di pohon dan serakan sepenuhnya kepada Tuhan) untuk melanjutkan keturunan kedepannya dengan harapan yang begitu cemerlang. Dari upacara adat yang di lakukan itu setara atau sama dengan upacara yang di lakukan anak pada umumnya yang memiliki orang tua lengkap. Anak yang lahir diluar nikah atau Ana Bui Pa Kepue adalah anak yang membawa berkat bagi keluarga walaupun anak tersebut lahir tanpa ayah tetapi Tuhan mempercayakan itu. Oleh sebab itu Ana Bui Pa Kepue di ibaratkan anak jatuh dipohon (anak yang lahir di luar nikah) perlu sesungguhnya di rawat dan dipelihara secara baik sehingga tetap membawah rejeki atau berkat di dalam keluarga. Karena ketika sesuatu yang tidak diharapkan itu mendapat berkat khusus atau rejeki tersendiri. Bagi orang Sabu Ana Bui Pa Kepue di ibaratkan anak jatuh di pohon (anak yang lahir di luar nikah) bukan pilihan melainkan takdir, oleh karena itu kita tidak boleh menolak takdir kita hanya bisa menerima dan mensyukuri anak di luar nikah ini. Mereka juga mempunyai harkat dan martabat yang sama, tetap mereka di anggap berharga terlebih dari pada itu mereka melanjutkan garis keturunan. Jadi bagi orang Sabu Ana Do Bui Pa Kepue atau jatuh di pohon bukan anak haram melainkan sebuah keberuntungan karena Tuhan mempercayai itu (Soruh et al., 2023).

Secara sosiologis makna ana bui pa kepue adalah anak dari hubungan yang belum ada ikatan pernikahan, atau bisa di katakan calon suami tidak bertanggung jawab atau belum kenoto. Sehingga ana

bui pa kepue merupakan anak yang mengikuti marga ibunya (ana do ngara pa ina). Jadi kesimpulan anak tersebut anak haram di lihat dari perspektif masyarakat pada umumnya, namun itu berbanding terbalik bagi masyarakat Sabu khususnya di Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua (Soruh et al., 2023).

Hasil wawancara yang didapat peneliti mengenai kedudukan anak diluar kawin (bui pa kepue) menurut hukum adat sabu di Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua:

Tabel 1. Jumlah Anak yang Lahir di Luar Nikah dari tahun 2019 – 2022.

No.	Tahun	Jenis Kelamin (L/P)
1.	2019	L: - P: 2
2.	2020	L: 2 P: 1
3.	2021	L: 2 P: 2
4.	2022	L: 3 P: -
Jumlah		12

Sumber: data diolah

Dari data di atas maka dapat di jelaskan bahwa angka pertumbuhan atau penambahan angka kelahiran pada tahun 2019 lahir 2 anak yang lahir dengan jenis kelamin perempuan, tahun 2020 2 laki-laki dan 1 perempuan, tahun 2021 2 laki-laki dan 2 perempuan, sedangkan tahun 2022 lahir 3 anak dengan jenis kelamin laki-laki. Maka dapat disimpulkan dari tahun 2019-2022 jumlah anak lahir di luar nikah yaitu 12.

Hasil wawancara peneliti bersama:

1. Bapak Titus Manubale (Tua Adat) menyatakan bahwa Anak diluar kawin (bui pa kepue) apabila laki-laki disebut (wadu te'gu) artinya (pendamping dan pendukung) kedudukannya setara dengan anak saudara laki-laki dari ibunya. Anak bui pa kepue harus mengikuti marga ibunya. Kedudukan anak di luar kawin (bui pa kepue) memiliki status dan hak yang sama (warisan), namun dalam acara Ritual atau acara adat tempat anak di luar kawin (bui pa kepue), tidak memiliki hak untuk duduk di depan dan menurut adat anak di luar kawin (bui pa kepue) duduk berada di belakang. Dan jika dalam pembagian harta warisan kedudukan anak di luar kawin (bui pa kepue) tidak memiliki hak untuk mendapatkan warisan dari bapak anak itu, kecuali ada persetujuan dari keluarga laki-laki untuk memberi warisan tersebut. Tetapi dia memiliki hak waris yang sama dengan saudara laki-laki ibunya. anak diluar kawin dari tahun ke tahun terhitung dari tahun 2019 – 2022 (4 tahun terakhir) berjumlah 12 orang. Tanggung jawab ibunya dalam membesarkan dan merawat dia itu tidak ada beda atau istimewa dengan anak lainnya karena semua sama dalam hak dan tanggungjawab seorang ibu, apabila ada warisan dari ibunya itu milik dia sepenuhnya.
2. Bapak Melky Anthonius Kana (Kepala Desa) menyatakan Kedudukan anak di luar kawin (bui pa kepue) memiliki status dan hak yang sama, menurut adat sabu secara keseluruhan menerapkan sistem patrilinear atau matrilinear, dalam pandangan orang Sabu khususnya di Sabu bagian Bodae anak bui pa kepue punya hak yang sama dengan anak dari saudara laki-laki ibunya. Bisa saja dia memiliki pemikiran atau pandangan bahwa anak dari saudara laki-laki ibunya itu anak yang dibeli sehingga haknya berkurang dibandingkan anak bui pa kepue karena marga dia dibeli sewaktu bayar

belis, karena uang belis itu hasil itu hasil kumpul keluarga dan warisan-warisan sehingga bukan hasil keringat sendiri untuk membayar belis. Jadi anak dari saudara ibunya tidak boleh menganggap anak bui pa kepue ini tidak lebih berhak dari dia atau sama haknya dengan dia (ana bui pa kepue) karena sebenarnya dia (ana bui pa kepue) lebih berhak. sehingga hati-hati dengan ana bui pa kepue kalo menurut kita disini karena pandangan itu tadi, ibu dia dibeli dengan belis sehingga dia dapat marga tetapi ana bui pa kepue tidak dibeli. Jadi ana bui pa kepue ini sama haknya dengan saudara laki-laki ibunya karena dia turun langsung marganya jadi memiliki hak penuh, sehingga anggap saja dia anak bungsu dari kakek neneknya, akan tetapi dia tidak memiliki hak dalam keluarga ayahnya.

3. Ibu Maria Marselina Manubale (Orang Tua) menyatakan Kedudukan anak luar kawin (bui pa kepue) dalam hukum adat sabu dia istimewa karena orang sabu menganggap anak bui pa kepue dengan sebutan wadu te'gu (pendamping dan pendukung) seperti anak langsung dari orang tua si ibu atau anak langsung dalam keluarga sehingga kalau ada warisan dia memiliki hak tetapi dalam upacara adat atau ritual adat dia (anak bui pa kepue) harus duduk di belakang. Dalam hal tanggungjawab dalam keluarga dia diperlakukan seperti anak lainnya dan memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap orang tua dan keluarga.
4. Sodara Hepe Manubale (Anak) Di dalam keluarga kedudukan anak bui pa kepue sama seperti anak lainnya dalam hal perlakuan dan kasih sayang orang tua dan saudara-saudara. Apabila ada warisan dan lainnya itu dibicarakan oleh orang tua dan keluarga.

Kesimpulan dari hasil wawancara bersama narasumber menyimpulkan bahwa Kedudukan anak di luar kawin (bui pa kepue) memiliki status dan hak yang sama (warisan), namun dalam acara Ritual atau acara adat tempat anak di luar kawin (bui pa kepue), tidak memiliki hak untuk duduk di depan dan menurut adat anak di luar kawin (bui pa kepue) duduk berada di belakang. Bapak Melky Anthonius Kana (Kepala Desa) menyatakan Kedudukan anak di luar kawin (bui pa kepue) memiliki status dan hak yang sama, menurut adat sabu secara keseluruhan menerapkan sistem patrilinear atau matrilinear, dalam pandangan orang Sabu khususnya di Sabu bagian Bodae anak bui pa kepue punya hak yang sama dengan anak dari saudara laki-laki ibunya. Ibu Maria Marselina Manubale (Orang Tua) menyatakan Kedudukan anak luar kawin (bui pa kepue) dalam hukum adat sabu dia istimewa karena orang sabu menganggap anak bui pa kepue dengan sebutan wadu te'gu (pendamping dan pendukung) seperti anak langsung dari orang tua si ibu atau anak langsung dalam keluarga sehingga kalau ada warisan dia memiliki hak tetapi dalam upacara adat atau ritual adat dia (anak bui pa kepue) harus duduk di belakang.

Sedangkan Pelaksanaan Tanggung Jawab Seorang Ibu terhadap Anak di Luar Kawin (bui pa kepue) menurut Hukum Adat Sabu berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama:

Tua Adat dan Orang Tua (Ibu), Pelaksanaan tanggung jawab orang tua (Ibu) terhadap anak di luar kawin (bui pa kepue) dalam hukum adat Sabu merupakan tanggung jawab ibu dan keluarga ibunya secara mutlak yaitu dengan memberikan perawatan dan dukungan finansial kepada anak (bui pa kepue) seperti menyediakan kebutuhan anak baik dalam kebutuhan fisik, pendidikan, dukungan emosional, dan melibatkan diri dalam setiap perkembangan di kehidupan anak. Serta memberikan pengakuan dan identitas yang pantas terhadap anak (bui pa kepue) seperti marga anak mengikuti marga ibunya dan memiliki akses hubungan kekerabatan dengan keluarga ibu dan juga memiliki hak dalam warisan mereka.

Dewiner Elfrin Cahyani Soruh

The Position Of Extramarital Children (Bui Pa Kepue) According To Sabu Customary Law In East Sabu District, Sabu Raijua Regency

Orang tua (Ibu) juga harus memberikan anak (bui pa kepue) hak dalam mempertimbangkan kepentingan hidup mereka sendiri seperti mengambil keputusan yang sesuai dengan keinginan dirinya dan yang terbaik bagi dirinya. Orang tua (ibu) tentunya harus memberikan perlindungan hukum yang sesuai dalam hukum adat seperti melindungi hak-hak anak (bui pa kepue) dalam hal warisan dan apabila ibunya memiliki harta benda atau warisan maka itu diberikan kepada anaknya.

Kesimpulan dari hasil wawancara peneliti mengenai pelaksanaan tanggung jawab seorang ibu terhadap anak di luar kawin (bui pa kepue) dalam hukum adat Sabu. Yaitu pelaksanaan tanggung jawabnya oleh keluarga perempuan, diangkat menjadi saudara bukan anak dari ibunya tersebut, namun anak dari orang tua ibunya, sehingga disebut sodara atau lebih tepat sebutannya yaitu adik dalam

SIMPULAN

Kedudukan anak di luar kawin (bui pa kepue) memiliki status dan hak yang sama (warisan), namun dalam acara Ritual atau acara adat tempat anak di luar kawin (bui pa kepue), tidak memiliki hak untuk duduk di depan dan menurut adat anak di luar kawin (bui pa kepue) duduk berada di belakang. Bapak Melky Anthonius Kana (Kepala Desa) menyatakan Kedudukan anak di luar kawin (bui pa kepue) memiliki status dan hak yang sama, menurut adat sabu secara keseluruhan menerapkan system patrilinear atau matrilinear, dalam pandangan orang Sabu khususnya di Sabu bagian Bodae anak bui pa kepue punya hak yang sama dengan anak dari saudara laki-laki ibunya. Ibu Maria Marselina Manubale (Orang Tua) menyatakan Kedudukan anak luar kawin (bui pa kepue) dalam hukum adat sabu dia istimewa karena keluarga tersebut sehingga tanggung jawab terhadap anak tersebut di ambil alih oleh ibu dan keluarganya. orang sabu menganggap anak bui pa kepue dengan sebutan wadu te'gu (pendamping dan pendukung) seperti anak langsung dari orang tua si ibu atau anak langsung dalam keluarga sehingga kalau ada warisan dia memiliki hak tetapi dalam upacara adat atau ritual adat dia (anak bui pa kepue) harus duduk di belakang. Pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak di luar kawin (bui pa kepue). Yaitu pelaksanaan tanggung jawabnya oleh keluarga perempuan, diangkat menjadi saudara bukan anak dari ibunya tersebut, namun anak dari orang tua ibunya, sehingga disebut sodara atau lebih tepat sebutannya yaitu adik dalam keluarga tersebut sehingga tanggung jawab terhadap anak tersebut di ambil ahli oleh ibu dan keluarganya.

Dewiner Elfrin Cahyani Soruh

The Position Of Extramarital Children (Bui Pa Kepue) According To Sabu Customary Law In East Sabu District, Sabu Raijua Regency

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, A., Qahar, A., & Alam, S. (2023). Kedudukan Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Di Bawah Tangan Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Journal Of Lex Generalis (Jlg)*, 4(2), 386–405.
- Ardhiyani, N., & Ratnawati, E. (2023). Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/Puu-Viii/2010 Dan Penelantaran Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana. *Unes Law Review*, 5(3), 1378–1388.
- Atep, S. (2022). *Tradisi Kawin Ngarah Gawe Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko)*. Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Botu, S. I., Kasim, N. M., & Abdussamad, Z. (2023). Status Dan Perlindungan Hukum Anak Dalam Kandungan Seorang Wanita Yang Belum Menikah (Studi Kasus: Kua Duingingi). *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(3), 72–97.
- Elo, G. R. (2016). *Pelaksanaan Upacara Perkawinan Adat Sabu (Kenoto) Di Kecamatan Pahunga Lodu–Sumba Timur Periode Desember 2015-April 2016: Suatu Studi Kasus*. Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fkip-Uksw.
- Faruq, M. B. (2021). *Analisis Yuridis Terhadap Perolehan Harta Waris Anak Luar Kawin Sebagai Ahli Waris Pengganti (Studi Putusan Nomor: 784 K/Pdt/2014)*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Frans Simangunsong, S. H. (2014). Hukum Adat Dalam Perkembangan: Paradigma Sentralisme Hukum Dan Paradigma Pluralisme Hukum. *Ratu Adil*, 3(2).
- Lengkong, F., Lambonan, M., & Korah, R. (2022). Hukum Waris Terhadap Peninggalan Ayah Kandung Kepada Anak Luar Kawin. *Lex Administratum*, 10(3).
- Manalu, K. (2021). *Hukum Keperdataan Anak Di Luar Kawin*. Cv. Azka Pustaka.
- Nur, A. H. (2021). *Pengesahan Status Anak Di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 0075/Pdt. P/2019/Pa. Bms.)*. Iain Purwokerto.
- Nurhayati, B. R. (2019). Harmonisasi Norma Hukum Bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 55–67.
- Pratiwi, L. P. P. I., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 13–24.
- Soruh, D. E. C., Hedewata, A., & Mauritsius, D. (2023). Kedudukan Anak Luar Kawin (Bui Pa Kepue) Menurut Hukum Adat Sabu Di Kecamatan Sabu Timur, Kabupaten Sabu-Raijua. *Petitum Law Journal*, 1(1), 172–176.
- Syatori, A. (2018). Lingkaran Spritual Dalam Bedah Relasi Murshid Dan Murid. *Jurnal Putih*, 3, 59–97.
-

Dewiner Elfrin Cahyani Soruh

The Position Of Extramarital Children (Bui Pa Kepue) According To Sabu Customary Law In East Sabu District, Sabu Raijua Regency

Thoma, M. R. (2021). *Hak Anak Perempuan Atas Harta Warisan Orang Tua Kandung Dalam Masyarakat Hukum Adat Suku Loura Di Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Wulandari, S. A., Pamungkas, R. J., Nabila, M. S., Wijaya, D. Y. A., & Soleh, A. (2020). Kajian Hukum Adat Jawa Dan Batak Terhadap Ahli Waris Anak Luar Kawin. *Lontar Merah*, 3(1), 239–252.

Yusuf Hamzah, A. (2015). *Status Hukum Anak Di Luar Perkawinan (Studi Komparatif Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)*. Universitas Mataram.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).